

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia selain sebagai makhluk Individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain. Disadari ataupun tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingannya masing-masing baik urusan diri sendiri maupun dengan masyarakat umum yang lainnya. Dengan hal itu demi tercapainya kebutuhan sehari-hari yang semakin bertambah tiap harinya sehingga guna mencukupi kebutuhan tersebut itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah SWT menghalalkan Menabung dan Meminjam dan mengharamkan Riba karena dalam Muamalah yaitu Mudharabah dan Murabahah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan guna mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Dan masyarakat dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya yang terjadi akibat transaksi yang telah dilakukan baik menabung maupun meminjam.

Murabahah adalah akad yang dilaksanakan menggunakan sistem jual beli dengan memperoleh keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam Murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang akan dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dengan katalain produk yang dikeluarkan yaitu Kredit/pinjaman. Kredit/pinjaman disini adalah suatu kewajiban peminjam kepada pemilik modal tersebut untuk memperoleh keuntungan dari si kreditur/peminjam.<sup>1</sup>

Mudharabah adalah pemilik harta (modal) yang menyerahkan/ mempercayakan pengelolaan modalnya kepada pengusaha/institusi untuk

---

<sup>1</sup> Praktik Analisis, 'Murābahah Antara Teori Dan Praktik : Analisis Fiqh Dan Keuangan', 2018.

berdagang dalam modal tersebut, dan laba dibagi antara kedua belah pihak yang telah menyepakati berdasarkan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai katalain berbentuk simpanan. Dimana bentuk dari simpanan itu sendiri ada 2 macam yaitu yang pertama adalah simpanan biasa/tabungan dimana pemilik modal dapat mengambil dana/simpanannya sewaktu-waktu dan yang kedua adalah simpanan berjangka yang dimana pemilik modal dapat mengambil dana/simpanan dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Aktivitas perekonomian sebuah Negara selalu didukung dan dikendalikan oleh lembaga keuangan baik Bank dan non Bank. Dengan pinjaman dari lembaga keuangan, konsumsi dalam negeri bergerak dan mendorong laju perekonomian. Sebaliknya jika lembaga keuangan terganggu dalam mengucurkan pinjaman atau kredit roda perekonomian dalam negeri berputar lamban. Sebab itu dengan lembaga keuangan yang sehat perekonomian dalam negeri juga ikut terdorong membaik. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yakni bank dan bukan bank masing-masing memiliki peran yang berbeda. namun ujungnya adalah menggerakkan perekonomian dalam negeri. berdasar pada amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup> Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan buukan kemakmuran orang perorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian oleh Presiden Soeharto kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menyalurkan jasa peredaran uang, pembayaran, simpanan, serta pemberian kredit. Bank memiliki fungsi sebagai

---

<sup>2</sup> Dosen Program and others, 'Analisis Fiqh Keuangan Terhadap Pp No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Arie Syantoso', 2005, 1–20.

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945

tempat untuk menyimpan atau menitipkan uang, bentuk penyimpanan uang ini bisa berupa rekening Koran atau giro, tabungan, dan deposito. Pembeli dan penyalur kredit, bank akan memanfaatkan dana yang disimpan oleh nasabah dengan cara menyalurkan kepada nasabah yang sedang membutuhkan pinjaman atau kredit. Perantara dalam pembayaran, bank bertindak sebagai perantara atau penghubung antar nasabah dengan nasabah atau antar nasabah dengan pihak lain ketika melakukan transaksi seperti mengirim uang, membayar tagihan listrik, air, telepon, dan lain sebagainya hingga ekspor maupun impor.

Lembaga keuangan bukan bank, menurut keputusan menteri keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972 lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup> Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jadi nantinya lembaga keuangan bukan bank ini memiliki fungsi utama sebagai Pemberi bantuan modal, LKBB memberi bantuan modal dalam bentuk kredit,, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek agar tidak terjerat hutang dengan bunga yang sangat tinggi dari pihak rentenir. Mengumpulkan dana, LKBB mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan penyalurannya kembali untuk pembiayaan kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal, LKBB juga berfungsi sebagai penggerak, penanggung, dan perantara dalam setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat hutang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya.<sup>5</sup>

Koperasi Simpan Pinjam adalah merupakan lembaga keuangan bukan bank berbentuk Koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali kepada anggota. Bunga yang diberikan oleh

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972

<sup>5</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bukan-bank.html>, diunduh 23 September 2019, pukul 13:02 WIB

koperasi simpan pinjam pada umumnya lebih besar dibanding bank dan pegadaian. Namun nasabah akan menerima bagi hasil atau disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) atas keuntungan koperasi tersebut. Maklum, dalam koperasi berlaku sistem keanggotaan layanan pinjaman hanya diberikan kepada anggota.

Dalam penulisan ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau bisa disebut dengan Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan bantuan modal. Pelaksanaan simpan pinjam oleh Koperasi dan tata cara pendiriannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.<sup>6</sup>

Pada perkembangannya di Indonesia sekarang ini, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini dengan prinsip syariah. Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Menabung sangatlah dianjurkan dalam islam karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk mempersiapkan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga dalam Islam juga dianjurkan untuk hidup dengan berhemat yang salah satunya dapat dilakukan dengan menabung, menabung merupakan hal yang sangat penting demi menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi dan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi bisa juga untuk generasi yang akan datang.

Dalam agama Islam terdapat jenis transaksi yang diharamkan sehingga kita dapat memperoleh manfaat dan ridha Allah SWT dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut, transaksi tersebut antara lain adalah jual beli,

---

<sup>6</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2000, hlm 78

simpan pinjam, dan ijarah (sewa) dengan berjalannya transaksi tersebut dapat menuntaskan kemiskinan<sup>7</sup>. Umat Islam selama ini banyak menyimpan uang di Bank ataupun Koperasi konvensional yang banyak berkembang di negeri ini, selain karena memang baik Bank maupun Koperasi yang selama ini cukup berkembang, faktor pemberian bunga tinggi yang ditawarkan menjadi hal yang menarik kepada nasabah yang akan menyimpan uangnya di Bank maupun Koperasi konvensional. Selama ini pemerintah tidak mempermasalahkan masyarakat untuk menabung atau menyimpan uangnya baik di Bank ataupun Koperasi konvensional maupun yang berbasis Syariah yang terpenting adalah terwujudnya perekonomian yang stabil. Dengan cara menabung adalah salah satu cara untuk kita dapat lebih siap untuk menghadapi masa depan yang akan datang dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan iini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SIMPANAN BERJANGKA dan KREDIT KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA SOLO MENURUT PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perbandingan hukum (persamaan dan perbedaan) antara Koperasi simpan pinjam konvensional dengan prespektif Hukum Ekonomi Islam

1. Apakah Koperasi Sejahtera Besrama diterapkan dengan sistem Hukum Ekonomi Islam (Syariah)?
2. Bagaimana mekanisme Hukum Ekonomi Islam Simpanan Berjangka atau Deposito Koperasi Sejahtera Bersama?
3. Bagaimana mekanisme Kredit Koperasi Sejahtera Bersama ditinjau dari Hukum Islam?

---

<sup>7</sup> Dina Aprilia, *Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, hlm.3

### C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sistem Hukum Ekonomi Islam dapat diterapkan pada Koperasi Sejahtera Bersama
2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil antara pemilik modal dengan Koperasi Sejahtera Bersama
3. Untuk mengetahui mekanisme perkreditan bunga di dalam Koperasi Sejahtera Bersama

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai sistem Hukum Ekonomi Islam (syariah) yang diterapkan dalam Koperasi

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak untuk lebih memperhatikan sistem Syariah

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.<sup>8</sup>

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosio-legal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan caramembuat kesimpulan-kesimpulan guna menjawab jurang hukum yang terjadi antara teks dan

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.3

konteks, antara norma dan nomos. Kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan tidak hanya melihat satu sisi, melainkan dari kajian mendalam tentang teks dan konteks. Penggabungan antara metode penelitian empiris dan normatif.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksud “untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah “*untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori lama*”.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas Simpanan Berjangka dan Kredit tersebut.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna dan mempermudah penulis melakukan penyusunan penelitian ini, maka penulis mengambil sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

#### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Solo. Dipilihnya lokasi tersebut karena untuk mempermudah dijangkau oleh penulis selama mengerjakan penelitian.

#### 2) Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah sistematika simpanan berjangka dan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Solo.

### b. Data Sekunder

Dalam mencari data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer meliputi :

##### a) Undang-undang Dasar 1945

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.52

<sup>10</sup> Ibid hal.10

- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- d) Hukum Ekonomi Islam

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan proses pelaksanaan sistematisa simpanan berjangka dan kredit Koperasi

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

## 4) Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder dengan mempelajari ketiga bahan tersebut yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Perkoperasian dan bahan hukum tersier yang berguna untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5) Metode Analisis Data


Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data secara Kualitatif, yaitu “penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dimasyarakat”<sup>11</sup>. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk memahami dan memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika. Hal.105



## F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diatur secara tegas mengenai mekanisme antara Nasabah atau Pemilik Modal dengan Koperasi itu sendiri dan sebaliknya. Diaturinya masalah sistematika antara Nasabah atau Pemilik Modal tersebut maka apakah diterapkan dengan Undang-undang yang telah berlaku saat ini. Undang-undang Perkoperasian mengisyaratkan hanya mengatur pada Pendirian Koperasi itu sendiri tidak mengatur bagaimana sistematika antara Nasabah dan Pemilik Modal Anggotanya yang telah berkontribusi untuk Koperasi itu sendiri.

Koperasi adalah salah satu badan hukum yang dibentuk atas asas-asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini Koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi ini dapat didirikan baik secara perorangan maupun badan hukum. Badan usaha ini

bertujuan untuk mengumpulkan dana daripada anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi<sup>12</sup>.

Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mengisyaratkan hanya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu berdiri dan tidak mengatur bagaimana mekanisme maupun sistematika pada Koperasi, sehingga perlunya penegasan tentang pengaturan antara pemilik modal yaitu anggota koperasi dengan koperasi itu sendiri. Dalam syariat Islam Hukum Ekonomi Islam sebenarnya sistematikanya hampir sama dengan konvensional dan dapat diterapkan pada konvensional.

Hukum Ekonomi Islam adalah berfungsi sebagai untuk terciptanya kehidupan manusia yang sejahtera dalam arti lain dapat memberikan solusi dan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi pada masyarakat. Hukum Ekonomi Islam juga dapat mendorong kehidupan manusia baik yang mampu dengan yang kaya, selama usaha tersebut telah dalam garis-garis yang telah diridhai oleh Allah SWT. Oleh karenanya Hukum Ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip dan akhlak yang menekankan pada konsep ta'awun.<sup>13</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang Masalah
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat Penelitian
  - E. Metode Penelitian
  - F. Kerangka Pemikiran

---

<sup>12</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-koperasi.html>, diunduh 23 September 2019, pukul 11:51 WIB

<sup>13</sup> M Kamal Hijaz, 'M. Kamal Hijaz Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam', 15 (2010), 188–94.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Ekonomi Islam
- B. Dasar Hukum Ekonomi Islam
- C. Koperasi
- D. Teori Perlindungan Hukum
- E. Peran Hukum Ekonomi Islam dalam perekonomian
- F. Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam

## 1. BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang dihubungkan dengan kesesuaian antara implementasi dengan aturan perundang-undangan.

## 2. BAB IV PENUTUP

### a. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

### b. Saran

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.